

Gen-Z Sadar Hukum: Edukasi Cegah Kenakalan Remaja Sejak Dini

Ar Fani Fanessa Ladong¹, Suci Rahmadani²

Universitas Hasanuddin Makassar

arfani.fanessa@gmail.com¹, sucirahmadani@unhas.ac.id²

Article Info

Volume 3 Issue 3
September 2025

DOI :
10.30762/welfare.v3i3.2786

Article History

Submission: 20-09-2025

Revised: 21-09-2025

Accepted: 23-09-2025

Published: 27-09-2025

Keywords:

Legal education, Juvenile delinquency, Legal awareness, Prevention, KKN

Abstract

Juvenile delinquency has become an alarming phenomenon as it not only violates social norms but also carries potential legal consequences. The lack of adolescents' understanding of legal rules and the social impact of deviant behavior is a major factor behind the prevalence of delinquency among students. To address this issue, thematic KKN students from Hasanuddin University implemented the Gen-Z Sadar Hukum program at SMA Negeri 11 Sidrap with the aim of fostering legal awareness from an early age. The program was designed through school observations and interviews, the preparation of legal education materials covering definitions, factors, types, impacts, and preventive measures of juvenile delinquency, as well as interactive counseling through presentations, quizzes, discussions, and the installation of educational posters. A total of 84 students participated in the activity. Evaluation was conducted using pre-test and post-test assessments to measure students' level of understanding. The results indicated a significant improvement, with the average score increasing from 38.45 in the pre-test to 67.26 in the post-test, or around 75%. This improvement demonstrates that an educational approach based on active participation is effective in raising legal awareness and preventing deviant behavior. The program contributes to building a legally aware young generation and can serve as a preventive intervention model in other schools.

Abstrak

Kata Kunci:

Edukasi hukum,
Kenakalan remaja,
Kesadaran hukum,
Pencegahan, KKN

Fenomena kenakalan remaja semakin mengkhawatirkan karena tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Minimnya pemahaman remaja terhadap aturan hukum dan dampak sosial dari perilaku menyimpang menjadi faktor utama yang mendorong tingginya kasus kenakalan di kalangan pelajar. Menjawab tantangan tersebut, mahasiswa KKN Tematik Universitas Hasanuddin melaksanakan program Gen-Z Sadar Hukum di SMA Negeri 11 Sidrap dengan tujuan menanamkan kesadaran hukum sejak dini. Kegiatan ini dirancang melalui observasi dan wawancara dengan pihak sekolah, penyusunan materi edukasi hukum yang mencakup pengertian, faktor, jenis, dampak, dan upaya pencegahan kenakalan remaja, serta pelaksanaan penyuluhan interaktif melalui presentasi, kuis, diskusi, dan pemasangan poster. Sebanyak 84 siswa menjadi peserta kegiatan. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman siswa. Hasil menunjukkan adanya peningkatan signifikan, dengan rata-rata nilai pre-test 38,45 meningkat menjadi 67,26 pada post-test atau sekitar 75%. Peningkatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi aktif efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum dan mencegah perilaku menyimpang. Program ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun generasi muda yang sadar hukum dan dapat menjadi model preventif di sekolah lainnya.



Copyright © 2025 Ar Fani Fanessa
Ladong, Suci Rahmadani

Welfare: Jurnal Pengabdian
Masyarakat is licensed under a Creative
Commons Attribution-Share Alike 4.0
International License.

1. PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang kerap terjadi di kalangan pelajar di Indonesia. Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang dari norma sosial maupun hukum yang dilakukan oleh remaja, yang dapat merugikan diri sendiri, orang lain,

Korespondensi:

Ar Fani Fanessa Ladong
arfani.fanessa@gmail.com

maupun lingkungan. Remaja adalah seorang yang berumur 12 sampai 18 tahun (Hasbullah, 1999).

Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Aktivitas seperti bolos sekolah, perundungan (*bullying*), berkelahi, penyalahgunaan media sosial hingga tindakan pidana seperti pencurian, judi online, narkoba dan sebagainya telah menjadi kekhawatiran yang semakin nyata dikalangan pelajar.

Minimnya pemahaman remaja terhadap konsekuensi sosial dan hukum dari tindakan tersebut menjadi salah satu penyebab utama tingginya kenakalan remaja. Jenis-Jenis kenalan remaja ini terbagi menjadi dua yakni kenakalan remaja yang sifatnya melanggar norma tidak tertulis dimasyarakat seperti bolos sekolah, tawuran, berkelahi, mabuk-mabukkan dan kenakalan yang sifatnya melanggar hukum dimana pelaku kejahatan disebut dengan Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH) sesuai dengan yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendidikan hukum sejak dini dianggap sebagai solusi preventif yang efektif.

Sekolah berperan membantu siswa mengembangkan kesadaran etika dan tempat pembentukan karakter oleh siswa-siswi. Di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), fenomena kenakalan remaja menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan. Objek Penelitian ditujukan kepada SMA Negeri 11 Sidrap salah satu sekolah menengah keatas yang berada di Kabupaten Sidrap. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru BK menyatakan bahwa masih ditemukannya beberapa perilaku menyimpang oleh siswa siswi mulai dari kenakalan yang hanya melanggar tata tertib sekolah seperti bolos sekolah, perkelahian hingga kenakalan yang melanggar hukum seperti adanya indikasi penyalahgunaan zat terlarang.

Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kenakalan remaja tadi antara lain dari faktor internal seperti krisis identitas dan control diri yang lemah sampai dengan faktor eksternal seperti pengaruh pergaulan teman sebaya, kurangnya pengawasan keluarga, serta pengaruh media sosial yang menyebarkan konten negatif secara bebas. Selain itu, ketimpangan sosial dan lemahnya akses terhadap edukasi hukum turut memperparah kondisi tersebut. Permasalahan ini menegaskan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan kontekstual dalam upaya pencegahan kenakalan remaja. Intervensi yang hanya berfokus pada penindakan disipliner terbukti tidak cukup efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang bersifat edukatif.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan bagian dari program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Universitas Hasanuddin yang dilaksanakan di SMA Negeri 11 Sidrap. Kegiatan ini mengangkat tema Gen-Z Sadar Hukum: Cegah Kenakalan Remaja. Kegiatan ini bertujuan agar para remaja memperoleh pembelajaran baik dari segi sosial maupun hukum dalam memahami pengertian, faktor, jenis-jenis kenakalan remaja, upaya serta sanksi social dan hukum yang akan mereka dapatkan ketika terjerumus dalam tindakan kenakalan remaja.

2. METODE

Tahap pertama dimulai dengan melakukan observasi dan wawancara dengan kepala sekolah serta guru BK di SMA Negeri 11 Sidrap yang menyatakan bahwa masih ditemukannya beberapa perilaku menyimpang oleh siswa/siswi mulai dari kenakalan yang hanya melanggar tata tertib sekolah seperti bolos sekolah, perkelahian hingga kenakalan yang melanggar hukum seperti adanya indikasi penyalahgunaan zat terlarang.


Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan tim menentukan waktu serta tanggal pelaksanaan dari kegiatan kami dengan kesepakatan bersama kepala sekolah. Selanjutnya pada tahap perencanaan materi. Materi disusun dengan memperlihatkan aspek social dan hukum dari kenakalan remaja itu sendiri. Tim juga membuat Poster Edukasi serta Power Point Materi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang memuat materi: Pengertian Kenakalan Remaja; Faktor Kenakalan Remaja; Jenis-Jenis Kenakalan Remaja dari yang hanya melanggar norma social hingga melanggar hukum; Dampak dari kenakalan remaja; Penjelasan tentang Anak Berkonflik Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta Sanksi Pidana yang dapat dikenakan apabila

mereka melakukan kenakalan remaja yang melanggar hukum; Upaya Pencegahan kenakalan remaja.

Tahap ini merupakan inti dari kegiatan. Disini para siswa/siswi SMA Negeri 11 Sidrap dikumpulkan di Aula Sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2025 di aula SMA Negeri 11 Sidrap dan diikuti oleh 84 siswa dari kelas X ,XI, dan XII. Penyampaian materi dilakukan dalam bentuk presentasi, kuis interaktif, dan sesi tanya jawab. Untuk mengukur efektivitas penyuluhan, tim melakukan pre-test sebelum kegiatan dimulai dan post-test setelah kegiatan selesai. Kegiatan ini dipandu langsung oleh mahasiswa hukum yang bertindak sebagai pemateri.

Selama sesi berlangsung, mahasiswa tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mengobservasi dinamika peserta, membangun relasi emosional, serta mendorong partisipasi aktif siswa melalui contoh-contoh kasus yang relevan. Dalam hal ini, proses edukasi tidak bersifat satu arah melainkan partisipatif, sesuai dengan karakteristik service learning. Di akhir pelaksanaan kegiatan, tim juga melakukan sesi ice breaking berupa tebak laguserta tebak nama kota dari emoji agar peserta dan pemberian hadiah kepada peserta yang menjawab pertanyaan terkait materi yang dibawakan.

Metode Evaluasi yang digunakan yakni dengan memberikan Pre-test dan Post-Test kepada Siswa/Siswi SMA Negeri 11 Sidrap untuk mengukur peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum tentang kenakalan remaja. Selain itu, terdapat sesi diskusi dan tanya jawab selama kegiatan berlangsung untuk menjawab hal-hal terkait yang belum dipahami oleh peserta kegiatan.



Gambar 1. Proses pengabdian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya kenakalan remaja diartikan sebagai suatu bentuk perilaku yang tidak sesuai atau penyimpang, kenakalan remaja seringkali melanggar nilai-nilai norma, moral, etika dan hukum di dalam Masyarakat (Kartono: 2015). Kegiatan ini ditujukan kepada remaja usia 12-18 Tahun dimana usia tersebut apabila melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum maka akan dapat dipidana dan akan disebut dengan Anak berkonflik Hukum (ABH). Maka dari itu, tim mengambil SMA Negeri 11 Sidrap sebagai tempat pelaksanaan program kerja yang tempusnya berada dilokasi pengabdian tim KKN. Adapun istilah “kenakalan remaja” tidak secara langsung dijumpai pada peraturan manapun yang berlaku di Indonesia. Undang- undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak hanya mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum yakni usia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun yang melakukan tindak pidana yang telah memenuhi unsur delik sebuah tindak pidana.

Menurut Soekanto, kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam perilaku masyarakat yang taat hukum. Rendahnya kesadaran hukum pada remaja seringkali menjadi penyebab utama terjadinya perilaku menyimpang (Soekanto: 2012). Selain itu, hasil kegiatan ini juga menekankan bahwa faktor lingkungan sosial, terutama teman sebaya yang sangat memengaruhi perilaku remaja. Dengan adanya penyuluhan hukum siswa dapat memahami risiko yang muncul dari pengaruh negatif lingkungan sehingga mereka lebih mampu menolak ajakan yang berpotensi menjerumuskan ke perilaku menyimpang (Waligito: 2004).

Materi disampaikan dengan metode interaktif menggunakan power point materi yang mencakup tentang pengertian kenakalan remaja, faktor internal serta eksternal dari terjadinya kenakalan remaja, jenis-jenis Kenakalan Remaja dari yang hanya melanggar norma social hingga


melanggar hukum, dampak hukum serta sosial dari kenakalan remaja, penjelasan tentang Anak Berkonflik Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta sanksi pidana yang dapat dikenakan apabila mereka melakukan kenakalan remaja yang melanggar hukum dan yang terakhir yakni upaya pencegahan kenakalan remaja.



Gambar 2. Penyampaian Materi

Kegiatan penyuluhan juga berlangsung dengan sangat baik. Peserta menunjukkan semangat dan atusias yang sangat tinggi selama kegiatan berlangsung. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya jawaban serta pertanyaan mengenai kenakalan remaja yang dapat dilontarkan kepada tim. Kemudian dilakukan sesi games kepada peserta sebagai sesi *ice breaking*. Tim memberikan soal Pre-Test kepada siswa siswi sebelum materi dimulai dengan tujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa siswi SMA Negeri 11 Sidrap terkait kenakalan remaja.


Adapun hasil Pre-test dari siswa siswi SMA Negeri 11 Sidrap adalah:



Gambar 3. Hasil Pre-Test

Berdasarkan hasil pre-test yang diikuti oleh 84 siswa dalam kegiatan penyuluhan hukum tentang kenakalan remaja, diperoleh gambaran bahwa tingkat pemahaman awal peserta masih tergolong rendah. Dari data yang ada, sebanyak 6 siswa memperoleh nilai 10, 12 siswa memperoleh nilai 20, 13 siswa memperoleh nilai 30, dan 25 siswa memperoleh nilai 40 yang menjadi nilai dengan jumlah peserta terbanyak. Sementara itu, 17 siswa meraih nilai 50, 9 siswa memperoleh nilai 60, dan hanya 1 siswa yang mampu mencapai nilai 70. Tidak ada peserta yang mencapai nilai tinggi pada rentang 80 hingga 100. Jika dihitung rata-ratanya, nilai keseluruhan siswa hanya mencapai 38,45. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas siswa berada pada tingkat penguasaan materi yang rendah, di mana hampir sepertiga peserta masih berada pada nilai 40. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pemahaman mereka terhadap hukum dan kenakalan remaja sebelum diberikan penyuluhan masih sangat terbatas. Dengan demikian, data pre-test ini menjadi landasan penting untuk melaksanakan kegiatan sebagai bentuk upaya preventif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terkait konsekuensi hukum dari kenakalan remaja.

Setelah pemberian materi, siswa siswi SMA Negeri 11 Sidrap mengerjakan post-test dengan soal yang sama untuk mengukur peningkatan keilmuan dan pemahaman peserta setelah materi dibawakan. Adapun hasil Post-Test yakni :

**Gambar 4.** Hasil Post Test

Berdasarkan hasil post-test yang diikuti oleh 84 siswa setelah kegiatan penyuluhan hukum kenakalan remaja, terlihat adanya peningkatan pemahaman yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil pre-test. Distribusi nilai menunjukkan bahwa tidak ada lagi siswa yang memperoleh nilai sangat rendah pada kategori 10 dan 40, sementara siswa dengan nilai 20 hanya berjumlah 4 orang dan nilai 30 hanya 2 orang. Sebanyak 8 siswa meraih nilai 50, kemudian terjadi lonjakan pada nilai 60 dengan 26 siswa, menjadikannya nilai yang paling banyak dicapai setelah penyuluhan. Selain itu, 17 siswa memperoleh nilai 70, 11 siswa memperoleh nilai 80, 12 siswa memperoleh nilai 90, dan bahkan 4 siswa berhasil mencapai nilai sempurna 100. Dari keseluruhan hasil, rata-rata nilai post-test mencapai 67,26, yang berarti terjadi peningkatan cukup besar dibandingkan rata-rata pre-test sebelumnya yaitu 38,45. Jadi, terjadi kenaikan pengetahuan siswa siswi SMA Negeri 11 Sidrap sebesar $\pm 75\%$.

**Gambar 5.** Foto Bersama Tim Pengabdian dan peserta

Hasil ini menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan hukum berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum siswa secara signifikan. Pada tahap awal, rendahnya nilai pre-test menggambarkan masih minimnya pemahaman remaja mengenai aspek hukum dari perilaku menyimpang yang mereka lakukan sehari-hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa kenakalan remaja banyak muncul karena lemahnya kesadaran terhadap norma hukum dan sosial. (Kartono: 2015)

Selain itu, peningkatan rata-rata sebesar 75% juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dapat menjadi strategi preventif yang efektif dalam mengurangi potensi kenakalan remaja. Dengan meningkatnya kesadaran siswa mengenai konsekuensi hukum dari perbuatan menyimpang, mereka diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak serta mampu menghindari perilaku berisiko, seperti tawuran, perundungan, atau penyalahgunaan zat terlarang. Sejalan dengan penelitian Barber & Mourshed (2012) yang menekankan pentingnya pendidikan karakter dan kesadaran hukum sejak dini dalam membentuk perilaku remaja yang lebih bertanggung jawab.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat melalui program *Gen-Z Sadar Hukum: Cegah Kenakalan Remaja* di SMA Negeri 11 Sidrap berhasil memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum di kalangan remaja. Hasil pre-test menunjukkan pemahaman awal siswa masih rendah, dengan rata-rata 38,45, namun setelah penyuluhan

hukum dilakukan terjadi peningkatan signifikan pada post-test dengan rata-rata 67,26, atau meningkat sekitar 75%. Peningkatan ini membuktikan bahwa pendekatan edukasi hukum yang bersifat partisipatif mampu menumbuhkan kesadaran kritis, memperkuat pemahaman siswa terhadap risiko kenakalan remaja, serta membantu mereka menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Selain berdampak pada aspek kognitif, kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi dan kuis interaktif, yang memperlihatkan antusiasme dan keterlibatan mereka dalam memahami isu-isu hukum yang dekat dengan realitas kehidupan remaja. Dengan demikian, penyuluhan hukum tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga instrumen preventif untuk menekan potensi perilaku menyimpang.

Program ini dapat direkomendasikan untuk direplikasi di sekolah lain sebagai upaya komprehensif membangun budaya sadar hukum sejak dini, seigus memperkuat sinergi antara sekolah, perguruan tinggi, dan masyarakat dalam mencetak generasi muda yang beretika, bertanggung jawab, dan taat hukum.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur saya panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya. Terima kasih banyak kepada pihak sekolah terkhusus SMA Negeri 11 Sidrap yang telah memberikan kesempatan dan ruang kepada kami dalam melaksanakan kegiatan pengabdian sosialisasi kenakalan remaja kepada siswa siswinya. Terima kasih juga kepada orang tua penulis serta dosen pendamping kegiatan Ibu Suci dan juga teman-teman seperjuangan KKN Gel.114 Universitas Hasanuddin Posko Lakessi (Alya, Nabila, Lia) yang telah berjuang dan bersama-sama pelaksanaan program kerja ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami lakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi muda yang lebih beretika kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agusty, R. U. B., Khodir, Q. A., Dhiyaa, M., Kurnia, A. D., Rosidah, D., & Amatullah, A. A. (2025). Pemberdayaan siswa melalui program edukasi kenakalan remaja untuk menciptakan generasi beretika. *Welfare: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 3(1), 15–21.
- Barber, M., & Mourshed, M. (2012). *Professional development international*. New York: Pearson.
- Hasbullah. (1999). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kartono, K. (2015). *Patologi Sosial II: Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Meidinata, E., Miftahurrohmah, S., Mawadati, Z., Rochim, A. F., Anfanani, A., Fadilah, F. N. F., ... Robingatun, R. (2024). Pengaruh Karakter Remaja melalui Nilai-Nilai Keagamaan sebagai Upaya Pencegahan Kenakalan Remaja. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 578–582. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1596>
- Purnami, F. A., Maula, D. M., Nisa, A. A., Cahyaningtyas, R., Jundan, A. R., & Fitri, F. (2024). Sosialisasi Dampak Pernikahan Dini dan Pengaruh Mental Remaja sebagai Strategi Pencegahan Pernikahan Dini. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(4), 698–703. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i4.1979>
- Rulmuzu, F. (2021). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Retrieved from <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index> 5(1), 364–373
- Soekanto, S. (2012). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Walgitto, B. (2004). *Psikologi Sosial (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Yulaikha, A. A., Alfiyah, P. F., Setiawan, M. W., Alfuadi, A. F., Nashrullah, A., Prameswari, A. D., ... Fikriyah, V. (2024). Edukasi dan Pencegahan Pergaulan Bebas bagi Remaja Desa melalui Program LANCER sebagai Sarana Pengaruh Nilai Sosial Positif di Desa Kedak. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 611–616. <https://doi.org/10.30762/welfare.v2i3.1599>
- Zunaidi, A., Maghfiroh, FL. (2025). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Malang: Penerbit Adab.
- Zunaidi, A. (2024). *Metodologi Pengabdian Kepada Masyarakat Pendekatan Praktis untuk Memberdayakan Komunitas*. Yayasan Putra Adi Dharma.